



**PENETAPAN**

Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 04 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat tanggal lahir, Bunga Tanjung, 05 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm, tanggal 13 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan -, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/08/XII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, tanggal 15 Desember 2006;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko selama 5 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko selama 12 tahun, kemudian pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, NIK. 1706042606070001, laki-laki, tempat tanggal lahir, -, 26 Juni 2007, umur 16 tahun, Pendidikan SMA.
  - b. ANAK II, NIK. 1706045507120001, perempuan, tempat tanggal lahir, -, 15 Juli 2012, umur 11 tahun, Pendidikan SD.
  - c. ANAK III, NIK. 1706045105210001, perempuan, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 11 Mei 2021, umur 2 tahun, Pendidikan belum sekolah.

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan,
  - a. Bahwa, Tergugat mempunyai wanita lain;
  - b. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan berulang-ulang dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, berawal ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menikah dan punya anak dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih hidup dengan wanita selingkuhannya hingga saat ini;

7. Bahwa, sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan permohonan pencabutan perkaranya pada sidang Hari Rabu, tanggal 27 September 2023;

Bahwa, pencabutan permohonan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya damai tersebut berhasil, serta kemudian Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan tersebut pada Buku Register Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 223/Pdt.G/2023/PA. Mkm dari Penggugat;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp645.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Perkara No 223/Pdt.G/2023/PA.Mkm